



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI.**
Tempat lahir : Brebes.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 3 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Igirklandeng RT.2 RW.3 Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA", sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam dakwaan kesatu kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor : W13.00481815.AH.01 tahun 2018.
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan No. 804200042112, tertanggal 27 Maret 2018.
 - Surat Peringatan I (pertama), tertanggal 10 Juni 2018
 - Surat Peringatan II (kedua), tertanggal 14 Juni 2018
 - Surat Peringatan III (ketiga), tertanggal 25 Juni 2018
 - 1 (satu) buah BPKB Kbm/Mobil Honda Jazz GD3.1.5 IDSI AT tahun 2006 warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU No Rangka MHRGD38206J502344, No Mesin L15A42019112 atas nama STNK JUNIANA TJANDRA, JI. KELAPA PUAN XIV AG-9/7 RT. 03 RW. 12 KEL. PAKULONAN BARAT KEC. CURUG TANGERANG
 - Print Out dari Bank BRI transaksi transfer dari PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTTHA (WOM) ke No rek atas nama ENDANG PURWANINGSIH sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2018.
 - Laporan Rekap aplikasi MOBIL KU dari PT WOM Finance yang sudah terbayar dari PT. WOM Finance tertanggal 27 Maret 2018 ke konsumen atas nama SIRODIN dengan No Rek atas nama ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANINGSIH sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Wom Finance melalui saksi Adi Sapta Sanjaya Bin Sangat Hadi Wijaya.

- 2 (dua) buah Plat Nomer Kendaraan Bermotor (Mobil) warna Merah No. Pol. B-8792-XU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Agustus 2018, bertempat di rumah saksi Tri Wahyudi Bin Dini Priyanto yang terletak di Desa Krajan RT.02 RW.01 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Brebes daripada Pengadilan Negeri Banyumas, Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 terdakwa SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI membeli 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU secara Cash/tunai dari orang yang beralamat di Kab. Tegal dengan harga Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaminkan BPKB dari Mobil tersebut ke Kantor PT WOM kapos Bumiayu cabang Brebes. untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha pertanian, kemudian pada tanggal 27 Maret 2018 terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomer rekening Buku bank BRI tabungan milik istri terdakwa yang bernama sdr ENDANG PURWANINGSIH dengan simulasi pinjaman yaitu total pinjaman tersangka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp.3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan tenor/jangka waktu selama 36 bulan dan tanggal jatuh temponya setiap tanggal 3 di setiap bulannya dan dimulai sejak tanggal 3 Mei 2018, atas pembiayaan utang yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Ka Pos Bumiayu Cabang Brebes yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibuatkan surat Perjanjian Pembiayaan No. 804200042112 tanggal 27 Maret 2018 dan surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia antara SIRODIN sebagai pemberi Fidusia dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk sebagai Penerima Fidusia.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Kbm/ Mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol : B-8792-XU, Nomor Rangka : MHRGD38206J502344, Nomor Mesin : L15A4-2019112 dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : E1402982G atas nama JUNIANA TJAMDRA Jl. Kelapa Puan XIV AG-9/7 RT.03 RW.12 Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Curug Tangerang tersebut sebagai obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 1211, tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris SOLEH, SH, M.KN, kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00481815.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal : 10-07-2018.
- Bahwa pada Bulan Juni 2018 terdakwa mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes yang isinya terdakwa diperintahkan untuk segera membayar angsuran karena sejak tanggal jatuh tempo yang dimulai bulan Mei 2018 (angsuran pertama) terdakwa belum melakukan pembayaran angsuran kepada PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes dikarenakan usaha pertanian milik terdakwa mengalami kegagalan sehingga terdakwa tidak memiliki uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan angsuran kepada PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada Bulan Agustus 2018, terdakwa menawarkan kepada saksi Prasetyo untuk menggadai 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU milik terdakwa, atas tawaran gadai dari terdakwa tersebut, saksi Prasetyo menghubungi saksi Tri Wahyudi untuk menawarkan gadai Kbm Honda Jazz milik terdakwa dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Tri menghubungi Sdr. Dedi Alias Mimang (DPO) untuk menawarkan gadai mobil Honda Jazz milik terdakwa tersebut, selanjutnya satu hari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Prasetyo datang ke rumah saksi Tri Wahyudi yang pada saat itu Sdr. Dedi Alias Mimang juga berada di rumah Sdr. Tri Wahyudi, selanjutnya Sdr. Dedi menawarkan harga Gadai mobil tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyetujui penawaran Sdr. Dedi tersebut, selanjutnya Sdr. Dedi Alias Mimang menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Tri Wahyudi, selanjutnya saksi Tri Wahyudi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai pembayaran gadai mobil tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer besok harinya, selanjutnya terdakwa menyerahkan Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU kepada Sdr. Dedi Alias Mimang;
- Bahwa terdakwa menggadaikan Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU dengan cara menggadaikan kepada Sdr. Dedi Alias Mimang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk selaku Penerima Fidusia atas obyek Fidusia Kbm Honda Jazz tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.117.302.500,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Agustus

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Agustus 2018, bertempat di rumah saksi Tri Wahyudi Bin Dini Priyanto yang terletak di Desa Krajan RT.02 RW.01 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Brebes daripada Pengadilan Negeri Banyumas, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 terdakwa SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI membeli 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU secara Cash/tunai dari orang yang beralamat di Kab. Tegal dengan harga Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa menjaminkan BPKB dari Mobil tersebut ke Kantor PT WOM kapos Bumiayu cabang Brebes. untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha pertanian, kemudian pada tanggal 27 Maret 2018 terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomer rekening Buku bank BRI tabungan milik istri terdakwa yang bernama sdr ENDANG PURWANINGSIH dengan simulasi pinjaman yaitu total pinjaman tersangka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp.3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan tenor/jangka waktu selama 36 bulan dan tanggal jatuh temponya setiap tanggal 3 di setiap bulannya dan dimulai sejak tanggal 3 Mei 2018, atas pembiayaan utang yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Ka Pos Bumiayu Cabang Brebes yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibuatkan surat Perjanjian Pembiayaan No. 804200042112 tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada Bulan Agustus 2018, terdakwa menawarkan kepada saksi Prasetyo untuk menggadai 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU milik

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs



terdakwa, atas tawaran gadai dari terdakwa tersebut, saksi Prasetyo menghubungi saksi Tri Wahyudi untuk menawarkan gadai Kbm Honda Jazz milik terdakwa dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Tri menghubungi Sdr. Dedi Alias Mimang (DPO) untuk menawarkan gadai mobil Honda Jazz milik terdakwa tersebut, selanjutnya satu hari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Prasetyo datang ke rumah saksi Tri Wahyudi yang pada saat itu Sdr. Dedi Alias Mimang juga berada di rumah Sdr. Tri Wahyudi, selanjutnya Sdr. Dedi menawarkan harga Gadai mobil tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyetujui penawaran Sdr. Dedi tersebut, selanjutnya Sdr. Dedi Alias Mimang menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Tri Wahyudi, selanjutnya saksi Tri Wahyudi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai pembayaran gadai mobil tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer besok harinya, selanjutnya terdakwa menyerahkan Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU kepada Sdr. Dedi Alias Mimang padahal terdakwa menyadari bahwa mobil tersebut menjadi jaminan hutang terdakwa di PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Bumiayu, kemudian sampai dengan sekarang keberadaan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya dan pembayaran angsuran bulanan ke PT. WOM Finance berhenti;

- Bahwa terdakwa menggadaikan Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU kepada Sdr. Dedi Alias Mimang tanpa persetujuan dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk selaku Pemberi hutang kepada terdakwa dengan jaminan mobil tersebut beserta BPKB nya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.117.302.500,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADE SAPTA SANJAYA Bin SANGAT HADI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Brebes dirugikan oleh orang lain dalam hal 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU No. Rangka MHRGD38206J502344 No. Mesin L15A4-2019112,STNK atas nama JUNIANA TJANDRA JL. KELAPA PUAN XIV AG-9/7 RT. 03 RW. 12 KEL. PAKULONAN BARAT KEC. CURUG TANGERANG yang masih menjadi jaminan pinjaman telah digadaikan oleh nasabah PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes.
- Bahwa Nasabah tersebut yang telah merugikan PT WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sdr SIRODIN, umur 36 tahun, pekerjaan PNS, alamat Ds. Igirklanceng Rt. 02 Rw. 03 Kec. Sirampog Kab. Brebes.
- bahwa sdr SIRODIN telah merugikan PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes sejak bulan Juni 2018 pada saat sdr SIRODIN tidak lagi membayar angsuran pinjamannya ke PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes dan telah mengalihkan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU yang masih menjadi jaminan pinjaman di PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes.
- Bahwa Sdr SIRODIN Finance merugikan PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes dengan cara sejak bulan Juni 2018 tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pinjamannya setelah itu sdr SIRODIN telah mengalihkan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU yang menjadi jaminan pinjaman ke PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas yaitu sejak bulan Oktoebr 2018 setelah saksi dilapori karyawan dari PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes apabila sdr SIRODIN telah mengalihkan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU yang menjadi jaminan pinjaman oleh sdr SIRODIN ke PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes.
- Bahwa sdr SIRODIN menjadi nasabah PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes yaitu sejak tanggal 26 Maret 2018 dengan cara menjaminkan BPKB dari 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU No. Rangka MHRGD38206J502344 No. Mesin L15A4-2019112,STNK atas nama

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIANA TJANDRA JL. KELAPA PUAN XIV AG-9/7 RT. 03 RW. 12 KEL. PAKULONAN BARAT KEC. CURUG TANGERANG.

- Bahwa jumlah pinjaman sdr SIRODIN yang dicairkan oleh PT WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes kepada sdr SIRODIN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.351.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 36 kali/bulan dan tanggal jatuh tempo mulai tanggal 3 Mei 2018.
- Bahwa proses pencairan pinjaman yaitu pertama proses pengajuan pinjaman yang diajukan oleh sdr SIRODIN dengan menjaminkan BPKB 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU kemudian setelah di setujui/ACC bagian Kredit langsung dilakukan pencairan pinjaman dengan cara transfer ke No rekening Bank BRI Bumiayu milik sitri sdr SIRODIN yang bernama ENDANG PURWANINGSIH dengan No rekening 587301020737538 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa sdr SIRODIN hanya sekali saja membayar angsurannya, itupun sudah melebihi tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Juli 2018 kemudian saksi mendapatkan informasi dari karyawan PT. WOM Finance Kapos Bumiayu cabang Brebes apabila sdr SIRODIN sudah mengalihkan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil merk Honda Jazz warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU yang menjadi jaminnan pinjamannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa sdr SIRODIN mengalihkan Pol B-8792-XU yang menjadi jaminnan pinjamannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan serta dimana sdr SIRODIN mengalihkan 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak karyawan (kolektor) dari PT. WOM Finance Ka Pos Bumiayu Cabang Brebes apabila Kbm/Mobil tersebut sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak dikuasai oleh sdr SIRODIN. Saksi menerangkan.
- Bahwa sdr SIRODIN tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes sebelum atau pada saat mengalihkan Kbm/Mobil tersebut diatas
- Bahwa yang dilakukan oleh PT WOM Cabang Brebes adalah mendatangi rumah kemudian meminta konfirmasi kepada SIRODIN akan tetapi tidak pernah ketemu, selanjutnya mencari keberadaan 1 (satu)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU tersebut akan tetapi juga tidak ketemu sehingga PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes melaporkan kejadian tersebut ke Polres Brebes.

- Bahwa akibat yang dialami PT. WOM Finance Kapos Bumiayu cabang Brebes adalah mengalami kerugian sebesar Rp. 117.302.500,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) dihitung dari jumlah pinjaman pokok ditambah bunga pinjaman.
- Bahwa saksi bekerja di PT. WOM Finance cabang Brebes sejak bulan Oktober 2018 menjabat sebagai Remedial Head.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sekarang mobil sudah ditemukan oleh terdakwa dan berada di Polres Brebes untuk diserahkan kepada PT. Wom Finance.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut

2. **MC FURQON MUSTOFA ATMAJA Bin MC. IMAM SOEJOETI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes dirugikan oleh nasabah/debitur yang diduga mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU.
- Bahwa nasabah tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama SIRODIN, umur 36 tahun, pekerjaan PNS, alamat Ds. Igirk lanceng Rt. 02 rw. 03 kec. Sirampog Kab. Brebes dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa sdr SIRODIN mengalihkan Kbm/Mobil diatas sejak bulan Juni 2018 di Ds. Igirk lanceng Rt. 02 rw. 03 kec. Sirampog Kab. Brebes.
- Bahwa saksi mengetahui sdr SIRODIN mengalihkan Kbm/Mobil diatas pada saat dilapor oleh karyawannya yang bernama sdr ADE NOVI (Kollektor) pada bulan Juni 2018 apabila ada nasabah yang bernama sdr SIRODIN tersebut telah mengalihkan 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU dimana BPKB dari Kbm/Mobil tersebut dijaminan oleh sdr SIRODIN untuk menerima pembiayaan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya saksi melakukan kroscek ke data bes perusahaan dan mendapati bahwa benar bahwa nasabah yang bernama sdr SIRODIN telah menerima pinjaman dari PT. WOM kapos Bumiayu cabang Brebes sejak bulan Maret 2019 akan tetapi



sampai dengan bulan Juni 2018 sdr SIRODIN sama sekali belum melakukan pembayaran angsuran.

- Bahwa sdr SIRODIN mengajukan akad/perjanjian kredit pada tanggal 27 Maret 2018 dengan membuat perjanjian Fidusia dengan pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Kbm/Mobil tersebut dengan rincian angsuran sebesar Rp. 3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan tenor selama 36 bulan/kali angsuran yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2018.
- Bahwa sdr SIRODIN baru 1 (satu) kali melakukan pembayaran angsuran pinjaman diatas yaitu pada tanggal 4 Juli 2018 itupun sudah terlambat dengan tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 3 bulan mei 2018.
- Bahwa sdr SIRODIN tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes sebelum atau pada saat mengalihkan Kbm/Mobil tersebut diatas.
- Bahwa dengan cara bagaimana sdr SIRODIN mengalihkan Kbm/Mobil diatas saksi tidak mengetahuinya secara pasti akan tetapi yang jelas barang berupa 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU untuk sekarang sudah tidak dikuasai atau dipakai oleh sdr SIRODIN.
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah didaftarkan ke KEMENKUMHAM dengan adanya SERTIFIKAT FUDUSIA Nomor W13.00481815.AH.05.01 tahun 2018 tertanggal 10 Juli 2018.
- Bahwa yang dilakukan sebagai Kepala kantor PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes setelah mengetahui kejadian diatas adalah pada bulan Juni 2018 melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Cabang PT WOM Finance Brebes, kemudian dari pihak PT WOM Cabang Brebes melakukan kunjungan langsung ke rumah sdr SIRODIN yang hasilnya memang benar bahwa 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU sudah tidak dikuasai oleh sdr SIRODI
- Bahwa alasan sehingga memberikan pinjaman kepada sdr SIRODIN adalah awalnya Pihak PT. WOM Finance Ka Pos Bumiayu cabang Brebes sebelumnya melakukan survei kerumah konsumen/debitur (sdr SIRODIN) dengan penggalian informasi berupa kemampuan keuangan calon Debitur/konsumen dengan melihat bukti trnsaksi di No rek. Tabungan miliknya dan dipatkan konsumen atas nama SIRODIN layak mendapatkan pinjaman dana dari PT. WOM ka Pos Bumiayu Kab. Brebes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian diatas PT. Wom Finance Ka Pos Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 117.302.500,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang dihitung dari jumlah pinjaman pokok ditambah bunga pinjaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

3. **DARMAN Bin WIDIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes dirugikan oleh nasabah/debitur yang diduga mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU
- Bahwa orang yang telah merugikan PT WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes adalah seorang laki-laki yang bernama SIRODIN, umur 35 tahun, pekerjaan PNS, alamat Ds. Igirklanceng Rt. 02 rw. 03 kec. Sirampog Kab. Brebes dan tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr SIRODIN mengalihkan KBm/Mobil diatas sejak bulan Agustus 2018 di Ds. Igirklanceng Rt. 02 rw. 03 kec. Sirampog Kab. Brebes.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr SIRODIN mengalihkan KBm/Mobil diatas pada saat saksi melakukan OTS (kunjungan/kontrol) ke rumah nasabah atas nama SIRODIN pada tanggal 8 Agustus 2018 dan mendapati bahwa 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU sudah tidak terlihat dan sudah tidak dipakai oleh nasabah atas nama sdr SIRODIN tersebut
- Bahwa sdr SIRODIN mengajukan akad/perjanjian kredit pada tanggal 27 Maret 2018 dengan membuat perjanjian Fidusia dengan pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Kbm/Mobil tersebut dengan rincian angsuran sebesar Rp. 3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan tenor selama 36 bulan/kali angsuran yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2018.
- Bahwa sdr SIRODIN baru 1 (satu) kali melakukan pembayaran angsuran pinjaman diatas yaitu pada tanggal 4 Juli 2018 itupun sudah terlambat dengan tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 3 bulan mei 2018.
- Bahwa dengan cara bagaimana sdr SIRODIN mengalihkan Kbm/Mobil diatas saya tidak tahu secara pasti akan tetapi yang jelas barang berupa 1 (satu) Unit

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU untuk sekarang sudah tidak dikuasai atau dipakai oleh sdr SIRODIN.

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan atau pinjaman Konsumen tersebut diatas telah didaftarkan ke KEMENKUMHAM dengan Nomor W13.00481815.AH.05.01 tahun 2018 tertanggal 10 Juli 2018.
- Bahwa setelah kejadian diatas pihak PT. WOM Finance Brebes telah memberikan Surat peringatan I pada tanggal 10 Juni 2018, karena tidak segera dilakukan pembayaran kemudian diterbitkan Surat perungatan ke II pada tanggal 27 Juni 2018 sehingga sdr SIRODIN mulai membayar angsuran pada tanggal 4 juli 2018, setelah itu sdr SIRODIN sampai dengan sekarang sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran. Kemudian diterbitkan surat perintah Kuasa Penarikan Obyek tanggal 10 Agustus 2018 akan tetapi obyek berupa 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU sudah tidak berada ditangan sdr SIRODIN sehingga PT. WOM Finance Brebes melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa pihak PT. WOM Finance Ka Pos Bumiayu cabang Brebes memberikan pinjaman kepada sdr SIRODIN karena setelah pengajuan dari sdr SIRODIN kemudian PT WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes sebelumnya melakukan survei kerumah konsumen/debitur (sdr SIRODIN) dengan penggalian informasi berupa kemampuan keuangan calon Debitur/konsumen dengan melihat bukti trnsaksi di No rek. Tabungan miliknya dan dipatkan konsumen atas nama SIRODIN layak mendapatkan pinjaman dana dari PT. WOM ka Pos Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa yang dilakukan PT. WOM Fianance Ka Pos Bumiayu cabang Brebes setelah sdr SIRODIN mengalihkan 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU adalah melakukan pelacakan atau pencarian terhadap keberadaan 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU tersebut ke rumah sdr SIRODIN dan seluruh wilayah Kab. Brebes akan tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa dengan kejadian diatas pihak PT. Wom Finance Ka Pos Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 117.302.500,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang dihitung dari jumlah pinjaman pokok ditambah bunga pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **TRI WAHYUDI Bin DINI PRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan saksi menjadi perantara gadai sebuah barang tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli tahun 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saya sendiri masuk Ds. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas.
 - Bahwa Barang tersebut berupa 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU Plat Nomer merah , sedangkan Nomer rangka dan Nomer mesin saksi tidak tahu.
 - Bahwa pemilik atau orang yang menggadaikan Kbm/Mobil tersebut bernama sdr SIROD, umur 36 tahun, pekerjaan Sekdes/Carik di Desa yang berada di Kecamatan Sirampog Kab. Brebes dan dia tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
 - Bahwa saksi mengenal sdr SIROD sejak dia datang kerumah saksi sekitar bulan Juli tahun 2018 pada saat transaksi gadai barang miliknya berupa 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU Plat Nomer merah tersebut.
 - Bahwa saksi mengenal orang yang menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU dari sdr SIROD tersebut yaitu sdr DEDI als MIMANG, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dk. Legok Rt. 01 Rw. 05 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas dan dia tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya sebatas teman saja.
 - Bahwa saksi mengetahui ada proses gadai tersebut diatas karena saksi melihat langsung proses transaksi gadai barang berupa 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU Plat Nomer Merah diatas dari sdr SIROD kepada sdr DEDI als MIMANG yang dilakukan di rumah saksi sendiri masuk Ds. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas.
 - Bahwa saksi mengetahui sdr SIROD menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU kepada sdr DEDI als MIMANG tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui saat itu juga sdr DEDI als MIMANG langsung membayar atau menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr SIROD dan setahu saksi saat itu tidak dibuatkan kwitansi serah terima barang atau uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan sdr SIROD menggadaikan barang diatas adalah untuk mendapatkan sejumlah uang karena sebelumnya sdr SIROD menawarkan kepada saksi terlebih dahulu untuk menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU Plat Nomer Merah tersebut dengan menyuruh saksi membayarkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi saksi pada saat itu tidak mempunyai uang sehingga saksi mengenalkan sdr SIROD dengan sdr DEDI als MIMANG.
- Bahwa cara sdr SIROD telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU Plat Nomer Merah tersebut kepada sdr DEDI als MIMANG adalah sdr SIROD datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU Plat Nomer Merah kemudian meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr DEDI als MIMANG dimana Kbm/Mobil tersebut menjadi jaminannya.
- Bahwa sdr SIROD akan mengembalikan pinjaman diatas apabila BPKB Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU Plat Merah tersebut sudah jadi setelah proses balik nama dari Plat merah ke Plat hitam atau dalam jangka waktu + 4 (empat) bulan.
- Bahwa pada saat proses gadai diatas sdr SIROD hanya menunjukkan STNK dari Kbm/Mobil tersebut kepada sdr DEDI als MIMANG, sedangkan untuk BPKBnya sdr SIROD beralasan bahwa BPKB dari Kbm/Mobil tersebut dalam proses balik nama dari Plat Merah ke Plat Hitam.
- Bahwa pada saat sdr SIROD membawa kemudian menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU Plat Nomer Merah kepada sdr DEDI als MIMANG, Kbm/Mobil tersebut masih bernomor Polisi Plat Merah dengan Nomor Polisi B-8792-XU dan setahu saksi Plat Nomor tersebut adalah asli karena Nomernya sesuai dengan STNK dan pada saat saksi dan sdr DEDI als MIMANG menanyakan asal usul kepemilikan dari Kbm/mobil tersebut sdr SIROD mengatakan apabila membeli Kbm/Mobil tersebut dari proses lelang di Jakarta sedangkan BPKBnya dalam proses balik nama dari Plat merah ke Plat Hitam.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak tahu, apabila 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU sudah dijaminkan sdr SIROD ke PT WOM Finance kapos Bumiayu Cabang Brebes untuk mendapatkan pinjaman uang akan tetapi setelah pihak Kepolisian Polres Brebes menjelaskan ternyata BPKB dari 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU tersebut telah dijaminkan sdr SIROD untuk mendapatkan pinjaman dari PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes.
- Bahwa tidak mendapatkan upah sedikitpun dari sdr SIROD maupun dari sdr DEDI als MIMANG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil gadai 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU ke sdr DEDI als MIMANG sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr DEDI als MIMANG apabila 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU sudah digadaikan lagi kepada orang yang tidak saksi kenal yang beralamat di daerah Kab. Wonosobo
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sdr DEDI als MIMANG karena setelah kejadian diatas saksi sering mencari sdr DEDI als MIMANG dan akan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU tersebut akan tetapi tidak pernah ketemu, setelah saksi tanyakan kepada keluarganya ternyata sdr DEDI als MIMANG sudah pergi ke jakarta.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr SIROD salah dan melanggar hukum karena telah menggadaikan Kbm/Mobil yang BPKBnya sudah dijaminkan kepada leasing (PT WOM Finance Kapos Cabang Brebes) dan perbuatan sdr DEDI als MIMANG juga salah karena telah menggadaikan lagi 1 (satu) unit Kbm/Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol. B-8792-XU kepada orang lain.
- Bahwa keberadaan sdr PRASETYO saat sekarang berada di pulau Sulawesi tepatnya di Gorontalo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan - Yang menerima gadai mobil tersebut adalah Sdr. Tri Wahyudi, terdakwa tidak mengenal yang namanya Sdr. Dedi.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



5. **BAROROH Binti HAMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan telah mengetahui ada 3 (tiga) orang laki-laki datang kerumah saya .
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki datang kerumahnya yaitu pada hari dan tanggal saya lupa sekitar bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saya sendiri masuk Ds. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas
 - Bahwa saksi hanya mengenal 1 (satu) orang yaitu sdr PRESETYO karena dia adalah teman dari suaminya (sdr TRI WAHYUDI) sedangkan untuk ke-2 orang lainnya saksi tidak mengenalnya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari ke-3 orang diatas datang kerumahnya karena pada saat itu ke-3 tamu tersebut yang menemui adalah suami saksi sendiri yang bernama sdr TRI WAHYUDI, umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Ds. Krajan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas.
 - Bahwa salah satu dari tamu suaminya tersebut menggunakan Mobil merk Honda Jazz warna abu-abau akan tetapi Nomor Polisinya saya tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ke-3 tamu diatas datang bersamaan atau tidak karena waktu itu saksi didalam rumah, karena baru habis melahirkan dan yang saksi hanya mengetahui ada 4 (empat) orang yaitu 3 (tiga) orang tamu dan yang satunya suaminya sendiri yang sedang ngobrol digarasi di sebelah rumah saksi, kemudian ditemapt tersebut saksi melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Abu-abu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ke-3 tamu diatas berada dirumahnya berapa lama akan tetapi sekitar jam 22.00 wib pada saat suami saksi masuk kedalam rumah saksi bertanya kepada suaminya “ TAMUNYA SIAPA MAS “, kemudian suami saya menjawab “ MAS PRAS (PRASETYO) DAN TEMANNYA “ dan ke-3 tamu diatas pada saat akan pulang tidak berpamitan dengan saksi.
 - Bahwa hari besoknya saksi tidak melihat ada 1 (satu) Unit Honda Jazz warna Abu-abu tersebut berada dirumah atau digarasi rumahnya.
 - Bahwa suaminya sebelumnya tidak memberitahukan kepadanya apabila ada seseorang yang menawarkan/menggadaikan mobil ke suaminya akan tetapi biasanya apabila suaminya akan membeli Mobil selalu bilang atau memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

6. **GANANG WIDI WIBOWO Bin SUKIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan permasalahan sdr SIRODIN yang telah menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Honda Jazz dimana BPKB dari Mobil tersebut masih menjadi jaminan pinjaman di PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes.
- Bahwa saksi menjadi karyawan di PT. WOM Finance kapos Bumiayu cabang Brebes dan saksi juga yang membantu memproses pencairan pinjaman yang diajukan oleh sdr SIRODIN ke PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes.
- Bahwa terdakwa SIRODIN menjadi Nasabah/Konsumen dari PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes sejak tanggal 27 Maret 2018 dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening PT. WOM Finance kapos Bumiayu Cabang Brebes ke No Rekening Bank BRI milik istri sdr SIRODIN yang bernama sdri ENDANG PURWANINGSIH yang harus diangsur mulai bulan Mei 2018.
- Bahwa untuk total pokok pinjaman sdr SIRODIN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan selama 36 kali/bulan dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 3 setiap bulannya yang dimuali sejak tanggal 3 Mei 2018.
- Bahwa kendaraan/Mobil terdakwa SIRODIN yang digadaikan kepada orang lain dimana BPKBnya dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dari PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes tersebut adalah 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz IDSi warna abu-abu muda tahun 2006 No. Pol B-8792-XU yang nomer rangka, nomer mesin dan atas nama STNKnya saksi tidak tahu.
- Bahwa terdakwa SIRODIN tidak melakukan pembayaran angsuran pada bulan pertama dan kedua (Mei dan Juni) dan baru melakukan pembayaran 1 (satu) kali pada bulan Juli 2018 yang pembayarannya dititipkan kepada saksi kemudian saksi membayarkan ke kasir kantor PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa SIRODIN tidak melakukan pembayaran angsuran tepat waktu pada setiap bulannya kepada PT WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes karena terdakwa tidak mempunyai dana/uang.
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz IDSi warna abu-abu muda tahun 2006 No. Pol B-8792-XU yaitu sekitar bulan Juli atau bulan Agustus 2018 setelah saksi diperintahkan oleh kantor PT WOM kapos Bumiayu Brebes untuk menagih angsuran terdakwa yang sudah terlambat, kemudin saksi menghubungi sdr SIRODIN melalui telpon dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kapan akan melakukan pembayaran angsuran dan menanyakan dimana keberadaan Unit (1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz IDSi warna abu-abu muda tahun 2006 No. Pol B-8792-XU) dan saat itu terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran angsuran yang sudah terlambat apabila dia sudah mendapatkan pinjaman dari Bank lain karena pada saat itu terdakwa mengatakan sedang menjaminkan Sertifikat tanah untuk mendapatkan pinjaman dari Bank lain tersebut dan untuk keberadaan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz IDSi warna abu-abu muda tahun 2006 No. Pol B-8792-XU terdakwa menerangkan apabila terdakwa sudah menggadaikan Kbm/mobil tersebut kepada orang lain di daerah Banyumas yang tidak disebutkan identitasnya.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut diatas langsung dari sdr SIRODIN baik melalui telpon dan bertemu langsung kemudian alasan terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU tersebut untuk memperoleh dana atau uang tunai yang akan digunakan untuk biaya istrinya mendaftar CPNS.
- Bahwa seingat saksi kata-kata terdakwa adalah sebagai berikut “ MAS, TERUS TERANG SEPERTI INI BAHWA SAYA SUDAH MENGGADAIKAN MOBIL TERSEBUT UNTUK BIAYA PENDAFTARAN CPNS ISTRI SAYA DAN SAYA BUTUH DANA KURANG LEBIH Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) DAN APABILA NANTI PENGAJUAN PINJAMAN DARI BANK SUDAH CAIR AKAN SAYA GUNAKAN UNTUK MENUTUP SEMUA POKOK PINJAMAN DI PT WOM KAPOS BUMIAYU CABANG BREBES, dan saat itu sdr SIRODIN juga meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan Bank atau Koperasi yang bisa mencairkan Pinjaman Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dengan jaminan Setifikat, kemudian saksi mencoba membantu sdr

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIRODIN mengajukan pinjaman ke bank BRI Syariah Bumiayu akan tetapi dari pihak Bank tersebut tidak bisa mencairkan pinjaman tersebut karena sdr SIRODIN terkena BI Cheking / data Black List Konsumen dar BI (bank Indonesia).

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada PT PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes sebelum menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU kepada orang lain.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mencari informasi ke tetangga dan teman terdakwa tentang keberadaan Kbm/Mobil tersebut, kemudian saya mendapatkan informasi dari teman sdr SIRODIN yang bernama sdr PRAS (PRASETYO) yang menerangkan apabila sdr SIRODIN sudah menggadaikan Mobil tersebut kepada orang Ajibarang yang tidak saksi kenal, dan mengatakan bahwa mobil tersebut aman dan sdr PRASETYO akan menunjukkan identitas penerima gadai apabila Kbm/Mobil tersebut sudah pindah tangan ke orang lain lagi (tangan ke-3), selanjutnya saksi menanyakan langsung hal tersebut kepada sdr SIRODIN membenarkan apabila dia sudah menggadaikan Mobil tersebut kepada temannya sdr PRASETYO yang tidak saksi kenal, kemudian dari pihak PT WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes memerintakan saksi untuk mencari keberadaan Mobil tersebut, kemudian saksi menanyakan lagi kepada sdr SIRODIN dan sdr PRASETYO terkait keberadaan Mobil dan saksi memperoleh jawaban yang sama yaitu "TENANG SAJA MAS MOBIL AMAN, NANTI APABILA PINJAMAN DARI BANK SUDAH CAIR AKAN DITUTUP SEMUA PINJAMANNYA DI PT WOM Finance Kapos Bumiayu cabang Brebes.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan mereka (sdr PRASETYO dan sdr SIRODIN) menyembunyikan identitas penerima gadai dari mobil tersebut yang saksi tahu mereka berdua mengatakan Mobil tersebut aman.
- Bahwa dari informasi sdr PRASETYO apabila terdakwa memperoleh uang hasil gadai dari mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui nama sdr TRI dan sdr DEDI als MIMANG dari sdr PRASETYO maupun sdr SIRODIN
- Bahwa pihak PT. Wom Finance Ka Pos Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian secara materiil yang jumlahnya yang tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti akan tetapi jumlah hutang pokok sdr SIRODIN kepada PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

7. **ENDANG PURWANINGSIH Binti DAMUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan suami dari saksi yang bernama SIRODIN Alias SIROD telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) Kbm Honda Jazz No. Pol B-9792-XU, warna Abu-abu muda tahun 2006, dimana BPKB dari Mobil barang tersebut masih menjadi jaminan hutang/pinjaman di PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa seingat saksi, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Kbm Honda Jazz No. Pol B-9792-XU yaitu pada bulan Agustus 2018 di daerah Kec. Pekuncen Kab. Banyumas.
- Bahwa saksi tidak mengenal kepada siapa suaminya tersebut (sdr SIRODIN als SIROD) telah menggadaikan 1 (satu) Kbm Honda Jazz No. Pol B-9792-XU yaitu pada bulan Agustus 2018.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh suaminya sendiri (sdr SIRODIN als SIROD) yang mengatakan " Mobil ini (Kbm Honda Jazz No. Pol B-9792-XU, warna Abu-abu tahun 2009) sudah saya gadaikan diteman saya di daerah pekuncen Kab. Banyumas).
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 bahwa suaminya (sdr SIRODIN als SIROD) telah mendapatkan pinjaman dari PT. WOM Finance Kapos Bumiayu cabang Brebes dengan jaminan BPKB dari Kbm Honda Jazz No. Pol B-9792-XU, warna Abu-abu tahun 2006 tersebut.
- Bahwa pinjaman yang diberikan WOM Finance Kapos Bumiayu cabang Brebes kepada suaminya (sdr SIRODIN als SIROD) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pinjaman tersebut angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 36 X (bulan) dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 3, dimulai bulan Mei tahun 2018.
- Bahwa proses pencairan pinjaman tersebut langsung ditransfer oleh PT. WOM Finance Kapos Bumiayu cabang Brebes ke No Rekening Bank

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI milik saksi sendiri sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan oleh (keluarga) saksi untuk modal pertanian menanam sayur Kentang dan sebagiannya dan digunakan untuk modal dagang sayur sayuran.
- Bahwa suaminya (sdr SIROD) tidak meminta ijin dari PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes sebelum menggadaikan 1 (satu) Kbm Honda Jazz No. Pol B-9792-XU.
- Bahwa sekarang suami saksi telah menemukan mobil Honda Jazz yang digadaikan oleh terdakwa, dengan cara menebus pada seseorang di Wonosobo dengan membayar sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saat ini mobil tersebut berada di Polres Brebes

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) Unik Kbm Honda No. Pol B-9792-XU kepada orang lain yang BPKB Mobil tersebut masih menjadi jaminan pinjaman di PT. WOM Finance kapos Bumiayu cabang Brebes.
- Bahwa terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) Unik Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU yang masih menjadi jaminan pinjaman saya di PT. WOM Finance kapos Bumiayu cabang Brebes yaitu pada bulan Agustus 2019 di Ds. Kranggan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas.
- Bahwa terdakwa telah mengalihkan kendaraan atau mobil tersebut yaitu dengan cara menggadaikan kepada orang lain yang kemudian tersangka mendapatkan uang tunai dari hasil gadai tersebut.
- Bahwa identitas Kbm/Mobil yang digadaikan diatas adalah 1 (satu) Unit Kbm merk Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU No. Rangka MHRGD38206J502344 No. Mesin L15A4-2019112,STNK atas nama JUNIANA TJANDRA JL. KELAPA PUAN XIV AG-9/7 RT. 03 RW. 12 KEL. PAKULONAN BARAT KEC. CURUG TANGERANG.
- Bahwa yang menerima gadai 1 (satu) Unik Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU dari tersangka tersebut adalah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang bernama sdr TRI, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Ds. Kranggan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas.

- Bahwa yang menerima uang dari sdr TRI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan sdr TRI langsung pada saat peyerahan Mobil tersebut sedangkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saya terima setelah di transfer oleh sdr PRASETYO, yang dari keterangan sdr PRASETYO uang tersebut didapat dari sdr TRI dan dalam proses gadai diatas tidak disebutkan berapa jangka waktunya tersangka harus mengembalikan uang tersebut kepada sdr TRI akan tetapi kalau tersangka sudah mempunyai uang akan tersangka kembalikan dan mobil tersebut bisa diambil atau tarik lagi.
- Bahwa uang hasil gadai diatas digunakan tersangka untuk modal usaha proyek akan tetapi usaha tersebut gagal.
- Bahwa 1 (satu) Unik Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU tersangka miliki sejak bulan Januari 2018 dengan cara membelinya secara Cash/tunai dari orang yang beralamat di Kab. Tegal dengan harga Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret 2018 tersangka menjaminkan BPKB dari Mobil tersebut ke Kantor PT WOM kapos Bumiayu cabang Brebes untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengganti Plat Nomer dari 1 (satu) Unik Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU tersebut menjadi Plat Merah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang membuat plat nomer merah tersebut dan plat nomer tersebut tidak pernah terpasang pada mobil tersebut pada saat tersangka menggunakannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh pinjaman dari PT. WOM kapos Bumiayu Cabang Brebes yaitu pada tanggal 27 Maret 2018.
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman dari PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes yaitu selain menjaminkan BPKB dari 1 (satu) Unik Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU saya harus melampirkan dokumen sebagai berikut : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Foto Copy Buku Nikah, Foto Copy Surat Keterangan Usaha, Foto Copy Daftar Pembayaran Gaji dan sebelumnya saya



menandatangani diatas materai surat perjanjian pembiayaan dari PT.Wom kapos Bumiayu Cabang Brebes.

- Bahwa terdakwa menerima pinjaman atau pembiayaan dari PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uang tersebut ditransfer ke Nomer rekening Bank BRI Simpedes milik istrinya yang bernama sdr ENDANG PURWANINGSIH dengan nomer rekening 5873-01-020737-53-8.
- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan saksi untuk modal usaha pertanian sayur mayur yang dikelola tersangka sendiri.
- Bahwa rincian pembayaran pinjamannya kepada PT WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes sebagai berikut : total pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan tenor/jangka waktu selama 36 bulan dan tanggal jatuh temponya setiap tanggal 3 di setiap bulannya dan dimulai sejak tanggal 3 Mei 2018.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembayaran angsuran kepada PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes yaitu pada tanggal 4 Juli 2018.
- Bahwa alasan terdakwa baru membayar angsuran satu kali karena usaha pertaniannya mengalami kegagalan sehingga tidak ada dana/uang untuk melakukan pembayaran angsuran kepada kepada PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu baik lisan maupun tertulis kepada PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes sebelum menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalil tahun 2006 No. Pol B-9792-XU tersebut kepada orang lain.
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalil tahun 2006 No. Pol B-9792-XU tersebut karena pada saat itu tersangka membutuhkan dana modal proyek dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Kbm/Mobil tersebut karena sdr TRI sudah dialihkan kepada orang lain yang tidak dikenal yang beralamat di Kab. Banyumas.
- Bahwa rencananya akan menebus mobil tersebut akan tetapi sdr TRI meminta tambahan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



sehingga terdakwa harus membayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa keberatan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan info dari sdr TRI apabila sdr PRASETYO untuk saat sekarang berada di Sulawesi tepatnya di daerah Gorontalo.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dengan menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU dimana BPKB dari Mobil tersebut masih menjadi jaminan pinjaman saya ke PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes dan terdakwa rencananya akan mengembalikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU tersebut kepada PT WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes akan tetapi mobil tersebut masih berada di tangan orang lain.
- Bahwa kronologi sehingga terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU yaitu Pertama : Sekitar bulan Januari 2018 terdakwa membeli 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU secara Cash/tunai dari orang yang beralamat di Kab. Tegal dengan harga Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa menjaminkan BPKB dari Mobil tersebut ke Kantor PT WOM kapos Bumiayu cabang Brebes. untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).Kedua : Pada tanggal 27 Maret 2018 terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomer rekening Buku bank BRI tabungan milik istri terdakwa yang bernama sdr ENDANG PURWANINGSIH dengan simulasi pinjaman sebagai berikut yaitu total pinjaman terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan tenor/jangka waktu selama 36 bulan dan tanggal jatuh temponya setiap tanggal 3 di setiap bulannya dan dimulai sejak tanggal 3 Mei 2018.Ketiga : Kemudian pada bulan Juni 2018 atau Juli 2018 terdakwa mendapatkan surat peringatan dari PT. WOM kapos Bumiayu cabang Brebes yang isinya terdakwa diperintahkan untuk segera membayar angsuran karena sejak tanggal jatuh tempo yang dimulai bulan Mei 2018 saya belum melakukan pembayaran angsuran kepada PT. WOM kapos Bumiayu Cabang Brebes. Keempat : Kemudian pada awal bulan Juli 2018 terdakwa melakukan pembayaran angsuran kepada PT WOM Finance kapos Bumiayu cabang Brebes.Kelima : Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus



2018 tersangka menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr TRI yang beralamat di Ds. Kranggan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bahwa yang mengenalkan tersangka dengan sdr TRI yaitu sdr PRASETYO dan pada saat proses gadai tersebut sdr PRASETYO ikut menyaksikannya bersama 2 (dua) orang lain yang tidak tersangka kenal., Keenam: Setelah itu sekitar bulan November 2018 saya mendapatkan undangan dari Polres Brebes terkait dengan tersangka telah menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU dimana BPKB dari Mobil tersebut masih menjadi jaminan pinjaman saya di PT. WOM Finance kapos Bumiayu cabang Brebes.

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan surat peringatan dari PT. Wom Finance, terdakwa berusaha mencari keberadaan mobil tersebut tetapi mobil tersebut telah berpindah-pindah tangan sehingga sulit untuk ditemukan tetapi pada bulan Juni 2019 terdakwa telah menemukan Mobil Honda Jazz yang telah terdakwa gadaikan tersebut pada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Wonosobo, kemudian terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara terdakwa menebus sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), terdakwa melakukan hal tersebut sebagai itikad baik terdakwa untuk menyerahkan mobil tersebut kepada PT. Wom Finance karena terdakwa tidak sanggup membayarkan angsuran pinjaman di PT. Wom Finance.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor : W13.00481815.AH.01 tahun 2018.
2. 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan No. 804200042112, tertanggal 27 Maret 2018.
3. Surat Peringatan I (pertama), tertanggal 10 Juni 2018
4. Surat Peringatan II (kedua), tertanggal 14 Juni 2018
5. Surat Peringatan III (ketiga), tertanggal 25 Juni 2018
6. 1 (satu) buah BPKB Kbm/Mobil Honda Jazz GD3.1.5 IDSI AT tahun 2006 warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU No Rangka MHRGD38206J502344, No Mesin L15A42019112 atas nama STNK JUNIANA TJANDRA, Jl. KELAPA PUAN XIV AG-9/7 RT. 03 RW. 12 KEL. PAKULONAN BARAT KEC. CURUG TANGERANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah Plat Nomer Kendaraan Bermotor (Mobil) warna Merah No. Pol. B-8792-XU
8. Print Out dari Bank BRI transaksi transfer dari PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTTHA (WOM) ke No rek atas nama ENDANG PURWANINGSIH sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2018.
9. Laporan Rekap aplikasi MOBIL KU dari PT WOM Finance yang sudah terbayar dari PT. WOM Finance tertanggal 27 Maret 2018 ke konsumen atas nama SIRODIN dengan No Rek atas nama ENDANG PURWANINGSIH sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 terdakwa SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI membeli 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU secara Cash/tunai dari orang yang beralamat di Kab. Tegal dengan harga Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa menjaminkan BPKB dari Mobil tersebut ke Kantor PT WOM kapos Bumiayu cabang Brebes. untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha pertanian, kemudian pada tanggal 27 Maret 2018 terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomer rekening Buku bank BRI tabungan milik istri terdakwa yang bernama sdr ENDANG PURWANINGSIH dengan simulasi pinjaman yaitu total pinjaman terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp.3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan tenor/jangka waktu selama 36 bulan dan tanggal jatuh temponya setiap tanggal 3 di setiap bulannya dan dimulai sejak tanggal 3 Mei 2018, atas pembiayaan utang yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Ka Pos Bumiayu Cabang Brebes yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibuatkan surat Perjanjian Pembiayaan No. 804200042112 tanggal 27 Maret 2018 dan surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia antara SIRODIN sebagai pemberi Fidusia dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk sebagai Penerima Fidusia.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Kbm/ Mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol : B-8792-XU, Nomor Rangka : MHRGD38206J502344,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : L15A4-2019112 dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : E1402982G atas nama JUNIANA TJAMDRA Jl. Kelapa Puan XIV AG-9/7 RT.03 RW.12 Kelurahan Pakulonon Barat Kecamatan Curug Tangerang tersebut sebagai obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 1211, tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris SOLEH, SH, M.KN, kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00481815.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal : 10-07-2018.

- Bahwa pada Bulan Juni 2018 terdakwa mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes yang isinya terdakwa diperintahkan untuk segera membayar angsuran karena sejak tanggal jatuh tempo yang dimulai bulan Mei 2018 (angsuran pertama) terdakwa belum melakukan pembayaran angsuran kepada PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes dikarenakan usaha pertanian milik terdakwa mengalami kegagalan sehingga terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan angsuran kepada PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes;
- Bahwa selanjutnya sekira Bulan Agustus 2018, terdakwa menawarkan kepada saksi Prasetyo untuk menggadai 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU milik terdakwa, atas tawaran gadai dari terdakwa tersebut, saksi Prasetyo menghubungi saksi Tri Wahyudi untuk menawarkan gadai Kbm Honda Jazz milik terdakwa dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Sdr.Tri menghubungi Sdr.Dedi Alias Mimang (DPO) untuk menawarkan gadai mobil Honda Jazz milik terdakwa tersebut, selanjutnya satu hari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Prasetyo datang ke rumah saksi Tri Wahyudi yang pada saat itu Sdr. Dedi Alias Mimang juga berada di rumah saksi Tri Wahyudi, selanjutnya Sdr. Dedi menawarkan harga Gadai mobil tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyetujui penawaran Sdr.Dedi tersebut, selanjutnya Sdr.Dedi Alias Mimang menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Tri Wahyudi, selanjutnya saksi Tri Wahyudi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai pembayaran gadai mobil tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer besok harinya, selanjutnya

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU kepada Sdr. Dedi Alias Mimang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.117.302.500,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia telah menggadaikan obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kbm/ Mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol : B-8792-XU, Nomor Rangka : MHRGD38206J502344, Nomor Mesin : L15A4-2019112 kepada Sdr. Dedi Alias Mimang (DPO) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemberi Fidusia" dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan persidangan diketahui bahwa terdakwa sebagai subjek hukum juga sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam sertifikat jaminan Fidusia dengan nomer W13.00481815.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan Pemberi Fidusia atas nama SIRODIN dan Penerima Fidusia adalah PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Pemberi Fidusia " telah terpenuhi.

Ad.2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2018 terdakwa SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI membeli 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Pol B-9792-XU secara Cash/tunai dari orang yang beralamat di Kab. Tegal dengan harga Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret 2018 terdakwa menjaminkan BPKB dari Mobil tersebut ke Kantor PT WOM kapos Bumiayu cabang Brebes. untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha pertanian, kemudian pada tanggal 27 Maret 2018 terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomer rekening Buku bank BRI tabungan milik istri terdakwa yang bernama sdr ENDANG PURWANINGSIH dengan simulasi pinjaman yaitu total pinjaman terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp.3.351.500,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan tenor/jangka waktu selama 36 bulan dan tanggal jatuh temponya setiap tanggal 3 di setiap bulannya dan dimulai sejak tanggal 3 Mei 2018, atas pembiayaan utang yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Ka Pos Bumiayu Cabang Brebes yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibuatkan surat Perjanjian Pembiayaan No. 804200042112 tanggal 27 Maret 2018 dan surat kuasa pembebanan jaminan Fidusia antara SIRODIN sebagai pemberi Fidusia dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk sebagai Penerima Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Kbm/ Mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol : B-8792-XU, Nomor Rangka : MHRGD38206J502344, Nomor Mesin : L15A4-2019112 dan Bukti Pemilikan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : E1402982G atas nama JUNIANA TJAMDRA Jl. Kelapa Puan XIV AG-9/7 RT.03 RW.12 Kelurahan Pakulonon Barat Kecamatan Curug Tangerang tersebut sebagai obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 1211, tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris SOLEH, SH, M.KN, kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00481815.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal : 10-07-2018.

Menimbang, bahwa pada Bulan Juni 2018 terdakwa mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes yang isinya terdakwa diperintahkan untuk segera membayar angsuran karena sejak tanggal jatuh tempo yang dimulai bulan Mei 2018 (angsuran pertama) terdakwa belum melakukan pembayaran angsuran kepada PT. WOM Kapos Bumiayu Cabang Brebes dikarenakan usaha pertanian milik terdakwa mengalami kegagalan sehingga terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan angsuran kepada PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Bulan Agustus 2018, terdakwa menawarkan kepada saksi Prasetyo untuk menggadai 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU milik terdakwa, atas tawaran gadai dari terdakwa tersebut, saksi Prasetyo menghubungi saksi Tri Wahyudi untuk menawarkan gadai Kbm Honda Jazz milik terdakwa dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Sdr.Tri menghubungi Sdr.Dedi Alias Mimang (DPO) untuk menawarkan gadai mobil Honda Jazz milik terdakwa tersebut, selanjutnya satu hari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Prasetyo datang ke rumah saksi Tri Wahyudi yang pada saat itu Sdr. Dedi Alias Mimang juga berada di rumah saksi Tri Wahyudi, selanjutnya Sdr. Dedi menawarkan harga Gadai mobil tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyetujui penawaran Sdr.Dedi tersebut, selanjutnya Sdr.Dedi Alias Mimang menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Tri Wahyudi, selanjutnya saksi Tri Wahyudi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai pembayaran gadai mobil tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan ditransfer besok harinya, selanjutnya terdakwa menyerahkan Kbm Honda Jazz Nopol : B-8792-XU kepada Sdr. Dedi Alias Mimang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. WOM Finance Kapos Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.117.302.500,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia telah menggadaikan obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kbm/ Mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol : B-8792-XU, Nomor Rangka : MHRGD38206J502344, Nomor Mesin : L15A4-2019112 kepada Sdr. Dedi Alias Mimang (DPO) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor : W13.00481815.AH.01 tahun 2018, 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan No. 804200042112, tertanggal 27 Maret 2018, Surat Peringatan I (pertama), tertanggal 10 Juni 2018, Surat Peringatan II (kedua), tertanggal 14 Juni 2018, Surat Peringatan III (ketiga), tertanggal 25 Juni 2018, 1 (satu) buah BPKB Kbm/Mobil Honda Jazz GD3.1.5 IDSI AT tahun 2006 warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU No Rangka MHRGD38206J502344, No Mesin L15A42019112 atas nama STNK JUNIANA TJANDRA, Jl. KELAPA PUAN XIV AG-9/7 RT. 03 RW. 12 KEL. PAKULONAN BARAT KEC. CURUG TANGERANG, Print Out dari Bank BRI transaksi transfer dari PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTTHA (WOM) ke No rek atas nama ENDANG PURWANINGSIH sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2018, Laporan Rekap aplikasi MOBIL KU dari PT WOM Finance yang sudah terbayar dari PT. WOM Finance tertanggal 27 Maret 2018 ke konsumen atas nama SIRODIN dengan No Rek atas nama ENDANG PURWANINGSIH sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang disita dari PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTTHA (WOM) maka dikembalikan kepada PT. Wom Finance melalui saksi Adi Sapta Sanjaya Bin Sangat Hadi Wijaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Plat Nomer Kendaraan Bermotor (Mobil) warna Merah No. Pol. B-8792-XU, yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk (WOM Finance);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) unit Kbm/ Mobil merk Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol : B-8792-XU yang menjadi obyek jaminan fidusia pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Tbk (WOM Finance);

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIRODIN Alias SIROD Bin SODLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pemberi Fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor : W13.00481815.AH.01 tahun 2018.
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan No. 804200042112, tertanggal 27 Maret 2018.
 - Surat Peringatan I (pertama), tertanggal 10 Juni 2018
 - Surat Peringatan II (kedua), tertanggal 14 Juni 2018
 - Surat Peringatan III (ketiga), tertanggal 25 Juni 2018
 - 1 (satu) buah BPKB Kbm/Mobil Honda Jazz GD3.1.5 IDSI AT tahun 2006 warna Abu-abu muda metalik No. Pol B-8792-XU No Rangka MHRGD38206J502344, No Mesin L15A42019112 atas nama STNK JUNIANA TJANDRA, Jl. KELAPA PUAN XIV AG-9/7 RT. 03 RW. 12 KEL. PAKULONAN BARAT KEC. CURUG TANGERANG
 - Print Out dari Bank BRI transaksi transfer dari PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTTHA (WOM) ke No rek atas nama ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANINGSIH sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2018.

- Laporan Rekap aplikasi MOBIL KU dari PT WOM Finance yang sudah terbayar dari PT. WOM Finance tertanggal 27 Maret 2018 ke konsumen atas nama SIRODIN dengan No Rek atas nama ENDANG PURWANINGSIH sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Wom Finance melalui saksi Adi Sapta Sanjaya Bin Sangat Hadi Wijaya.

- 2 (dua) buah Plat Nomer Kendaraan Bermotor (Mobil) warna Merah No. Pol. B-8792-XU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh Galuh Rahma Esti, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Dian Anggraini M., SH., MH dan Nani Pratiwi, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mulyanto, SH., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Dian Anggraini M., S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

ttd

Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mulyanto, S.H.